



**PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN**



**Standard Operasional Prosedur baru
PELAYANAN TERPADU**

- 1. DOKUMEN KELAHIRAN ANAK**
- 2. DOKUMEN KEMATIAN**

KEMANTREN GEDONGTENGEN

JL. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta
Telp/ Fax. (0274) 515787
Email : gt@jogjakota.go.id
Hotline SMS : 08122780001
Hotline email : upik@jogjakota.go.id
Website : www.jogjakota.go.id

**DOKUMEN KELAHIRAN ANAK
(DAFTAR 1 DAPAT 3)**

Setiap 1 permohonan akte kelahiran akan mendapat 3 produk pelayanan yaitu:

- Akte Kelahiran
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Kartu Keluarga (C1) yang telah diperbaharui sesuai perubahan data jumlah keluarga dengan adanya kelahiran anak.

PERSYARATAN DAN PROSEDUR :

- Pemohon ke Kelurahan membawa berkas ke Kelurahan :
- Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas atau RS
 - KTP asli kedua orang tua anak/ bayi difoto
 - Asli akte perkawinan asli orangtua anak atau yang dilegalisir dari Dindukcapil atau buku nikahdari KUA, KK Asli lama untuk dibuatkan KK Asli baru
 - KTP asli Saksi (minimal berusia 21 tahun).
 - Kelurahan membuat Surat Pengantar dan Surat Keterangan Kelahiran melalui sistem,
 - Dokumen 1-5 difoto dengan HP Android.**
 - Pemohon/Pelapor mendaftarkan secara online melalui WebBrowser **Jogja Smart Services (JSS)** dengan memilih aplikasi pelayanan **Kependudukan dan Pencatatan Sipil** (untuk pelayanan Akte Kelahiran) atau melalui **WA Pelayanan Online Dindukcapil No.085156474750**.
 - Mengisi data yg disampaikan dari link WA Pelayanan Online Dindukcapil No. .085156474750 atau JSS yaitu :Nama pemohon, No. HP, No.WA/Whatsapp, Email aktif (yg dapat dibuka dan tidak lupa passwordnya), NIK Pemohon, No. KK Pemohon, dan keperluan (diisi permohonan akte kelahiran a.n. anak ybs.)
 - Pemohon membuka link yang diberi dari WA Pelayanan Online Dindukcapil
 - Mengirim foto dari dokumen 1-5 ke Pelayanan Online Dindukcapil
 - Bila pelapor bukan orang tua anak harus melampirkan Surat Kuasa bermeterai dari orangtua anak, KTP Pelapor di foto dan dikirim melalui WA Pelayanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
 - Bila pelapor/pemohon orangtua anak/bayi maka apabila akte kelahiran anak telah selesai diproses akan dikirim langsung ke email pemohon.,
 - Pemohon dapat mencetak sendiri akte dan KK baru tsb dengan menggunakan kertas A4 80 gr, atau dapat dicetakkan di kecamatan,
 - Untuk KIA dapat diambil di Dindukcapil sesuai info jadwal dari Dindukcapil
 - Bila yang membantu kelancaran pengurusan dokumen Kader GISA atau Kader Bumil, paket dokumen dapat diantar ke tempat pemohon atau diambil melalui kader yang mengurus.
 - Percepatan pelayanan dokumen kelahiran hanya berlaku untuk kelahiran yang dilaporkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran anak.

Disamping melalui pelayanan online,warga juga dapat menggunakan layanan **KADO ANANDA** untuk mengurus akte kelahiran anak melalui 19 rumah sakit/Puskesmas yang telah bekerja sama dengan Dindukcapil
Jam pelayanan online hari kerja Senin-Jum'at jam 08.00- 10.30

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Maksimal 6 hari kerja
BIAYA : Gratis

**DOKUMEN KEMATIAN
(DAFTAR 1 DAPAT 3)**

Setiap 1 permohonan akte kematian akan mendapat 3 produk pelayanan yaitu:

- Akte Kematian
- Kartu Keluarga (C1) yang telah diperbaharui sesuai perubahan data jumlah keluarga dengan adanya kematian warga tersebut
- KTP Elektronik dengan perubahan data janda/duda dari warga yang meninggal (bila statusnya menikah)

Percepatan pelayanan Dokumen Kematian ini hanya berlaku untuk kematian yang dilaporkan dalam waktu selambatnya 2 x 24 jam melalui WA Grup Pelayanan Percepatan Kematian di Kelurahan/ Kecamatan.(dengan anggota Kader GISA, Ketua RT/RW, Petugas Kelurahan, Petugas Kecamatan, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (khusus untuk Percepatan Pelayanan Akte Kematian) atau melalui Web Browser JSS (Jogja Smart Service) dengan memilih aplikasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PERSYARATAN DAN PROSEDUR :

- Pada saat ada lelayu / kejadian kematian di wilayahnya Kader GISA/ RT/ RW/ Petugas Kelurahan meminjam:dan mengupload foto berkas asli dokumen yang diperlukan untuk mengurus Akte Kematian dari Keluarga Almarhum/almarhumah yaitu :
 - Surat Kematian dari rumah sakit/ klinik/ instansi pelayanan kesehatan resmi pemerintah maupun swasta jika tidak meninggal di rumah
Jika meninggal di rumah, cukup dilampirkan Surat Pelaporan Kematian dari RT
 - KTPel yang meninggal
 - KK dari warga yang meninggal
 - KTP el Suami/ Isteri (bila yang meninggal berstatus menikah)
 - KTP el Pelapor (Kader GISA/RT/RW/Petugas Kelurahan)
 - KTP dari 2 orang saksi,(minimal berusia 21 tahun) dari alamat/ KK yg berbeda
 - Surat Pengantar Kematian dan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan.**Dokumen a-g tersebut difoto dan upload melalui WA Grup atau JSS. Pelapor menginformasikan hari dan jam pemakaman kepada petugas Dindukcapil**
- Petugas Kelurahan mengentri laporan warga yang meninggal melalui SIM Pelayanan Kelurahan dan mengentri Surat Pengantar Kematian dan Surat Keterangan Kematian melalui SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses Pencetakan Akte Kematian, KTP el ahli waris (suami/isteri), dan KK ahli waris.
- Setelah ada pemberitahuan/ informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa dokumen 3 in1 (Akte , KTP, KK) telah jadi , Pelapor dapat mengambil dokumen 3 in 1 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa :
"Dokumen asli (a s/d g) dilengkapi Surat Kuasa dari ahli waris tanpa meterai jika Pelapor Kader GISA / Ketua RW / Petugas Kel..(bukan Ketua RT). Jika Pelapor Ketua RT cukup membawa stempel RT , (tanpa Surat Kuasa dari ahli waris)" (sesuai berkas informasi data yang diupload melalui WA grup).
- Paket dokumen tersebut langsung dapat diserahkan ke ahli waris pada saat upacara pemakaman oleh Aparat Kelurahan (bila pada hari kerja) atau oleh RW/RT/Kader Gisa setempat bila pemakaman pada hari libur.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Maksimal : 1 hari kerja , berkas yang sudah jadi dapat langsung diserahkan pada saat upacara pemakaman **BIAYA : Gratis.**

Bila ahli waris sendiri yang mengurus akte kematian dari almarhum tidak melalui grup percepatan pelayanan setelah 2 hari wafat , maka dokumen a-g dapat diupload /dikirim melalui WA Pelayanan Online Dindukcapil No 085156474750 jam pelayanan Senin-Jumat jam 08.00-10.30WIB, dengan prosedur yang sama , penyelesaian pelayanan akte sedikit lebih lambat (maks.3 hari)



**PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN**

ꦏꦺꦥꦫꦗꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦂꦠ

**Standard Operasional Prosedur baru
PELAYANAN TERPADU**

DOKUMEN PERNIKAHAN

KEMANTREN GEDONGTENGEN

JL. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta
Telp/ Fax. (0274) 515787
Email : gt@jogjakota.go.id
Hotline SMS : 08122780001
Hotline email : upik@jogjakota.go.id
Website : www.jogjakota.go.id

**PELAYANAN DOKUMEN PERKAWINAN
(DAFTAR 1 DAPAT 3)**

**(Bagi Warga ber KTP Kota Yogyakarta yang menikah di
KUA Wilayah Kota Yogyakarta)**

Setiap 1 penerbitan Akta Nikah /Buku Nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) akan mendapat 3 produk pelayanan :

1. Akta Nikah/Buku Nikah
2. Kartu Keluarga (KK) dengan status baru
3. KTP dengan status baru

PERSYARATAN :

1. Surat pengantar menikah dari RT/RW
2. Fotocopy KTP, KK, dan Akte Kelahiran /Ijash calon pengantin
3. Surat Keterangan Nikah (model N1), Surat Keterangan Asal Usul (model N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan orang tua (N4)
4. Pengantar dari KUA domisili
5. Surat Pemberitahuan kehendak nikah dari PPN stempat (N7)
6. Bukti imunisasi tetanus toxoid (TT) bagi calon pengantin wanita) dari Puskesmas setempat atau instansi kesehatan lain.
7. Pas foto 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar
8. Calon mempelai laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun
9. Surat ijin dari orangtua bila calon mempelai berusia di bawah 21 tahun (model N5)
10. Fotocopy surat kematian (N6) atau surat cerai untuk janda/duda
11. Ijin dari atasan bila anggota TNI/POLRI
12. Dispensasi dari Camat bila pendaftaran nikah kurang dari 10 hari nikah.
13. Dispensasi dari Pengadilan Agama bila usia calon pengantin laki-laki atau perempuan di bawah 19 tahun
14. Surat Keterangan Wali dari Kelurahan setempat bila Wali tidak sealamat dengan calon mempelai wanita atau bukan ayah kandung mempelai wanita. (form JSS)
15. Fotocopy akte kematian ayah calon pengantin putri (bila sudah meninggal)
16. Bila lokasi akad nikah di tempat calon pengantin wanita,, maka calon pengantin pria membuat surat menumpang nikah , proses pendaftaran dilakukan di KUA dan Kecamatan tempat calon pengantin wanita , demikian pula sebaliknya .

17. Ijin dari Pengadilan Agama bagi yang poligami dan yang bercerai
18. Khusus pada masa pandemi Covid19 dilengkapi dengan Surat Pernyataan Siap Memenuhi Protokol Covid19 bermeterai ditandatangani kedua calon pengantin, diketahui Kepala KUA dan Kepala Gugus Tugas Covid Kecamatan/Kemantren Gedongtengen

PROSEDUR :

1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan no.1 dan 2 yang sudah lengkap sesuai peraturan yang berlaku
2. Petugas Kelurahan memverifikasi dan mengentri data , menerbitkan dokumen (N1,N2, N3, N4, N5, N6) yang akan dibawa ke KUA dan Surat Keterangan Wali bila Wali tidak sealamat atau bukan ayah kandung mempelai perempuan.
3. Pemohon datang ke KUA dengan membawa berkas lengkap untuk KUA serta menyerahkan KTP dan KK Asli ,
4. Petugas KUA meneliti/verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan lain seperti tersebut prosedur 3.
5. KUA akan menjadwalkan pernikahan
6. Melalui Wa Grup pelayanan perkawinan Dindukcapil ,dan KUA mengupload foto No. dan tanggal ranc Akte Perkawinan , KTP dan KK Asli calon pengantin warga Kec. GT
7. Berdasar informasi melalui WA tersebut, Petugas Dindukcapil segera menindaklanjuti dengan melakukan perubahan status pada data KTP dan KK melalui SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan), mengambil KK dan KTP status lama , serta menyerahkan KK dan KTP baru ke KUA
8. Setelah Ijab Qobul dilaksanakan , KUA akan menerbitkan Akta/ Surat Nikah dan menyerahkan KK dan KTP baru kepada mempelai

WAKTU PENYELESAIAN :

Maksimal 1 (satu) hari kerja setelah pernikahan dilaksanakan dan Surat Nikah diterbitkan, perubahan KK dan KTP dapat dicetak.

BIAYA :

Gratis (bila pernikahan/Ijab Qabul dilaksanakan di KUA pada hari kerja

Untuk pelayanan akte nikah di luar KUA (non muslim), perceraian dan adopsi dilayani melalui Wa Dindukcapil No. 089673930804

PELAYANAN KONSOLIDASI DATA BILA ADA PERMASALAHAN TERKAIT NIK/KTP ATAU KK TIDAK DAPAT ONLINE BPJS/ BANK / KIS / PERPAJAKAN/ PENDAFTARAAN SEKOLAH DLL. DAPAT DIKONSULTASIKAN MELALUI PELAYANAN KONSOLIDASI DATA NO. WA. 0895807933383

INFO RUMAH SAKIT/PUSKESMAS /KLINIK YANG TELAH KERJASAMA DENGAN DINDUKCAPIL UNTUK LAYANAN AKTA KELAHIRAN (Kado Ananda) :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. RS UD WIROSABAN | 11. RSI HIDAYATULLAH |
| 2. RS BETHESDA | 12. RS DR SUTARTO /DKT |
| 3. RS BETHESDA LEMPUYANGWANGI | 13. RSKIA RACHMI |
| 4. RS UP DR. SARDJITO | 14. RSKIA BHAKTI IBU |
| 5. RS PRATAMA | 15. RSKIA PERMATA BUNDA |
| 6. RS. LUDIRA HUSADA
ADISTY | 16. KLINIK PRATAMA PURI |
| 7. RS PKU MUHAMMADIYAH | 17. KLINIK KKHADIJAH |
| 8. RSKIA PKU MUHAMMADIYAH
KOTAGEDE | 18. PUSKESMAS JETIS |
| 9. RSU SAKINA IDAMAN | 19. PUSKESMAS TEGALREJO |
| 10. RS KIA SADEWA | |



INFORMASI PERSYARATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR BARU KEMANTREN GEDONGTENGEN



- Pelayanan KIA
- Pelayanan Mutasi Penduduk

KEMANTREN GEDONGTENGEN

Jl. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta
Telp/ Fax. (0274) 515787

Email : gt@jogjakota.go.id

Hotline SMS : 08122780001

Hotline email : upik@jogjakota.go.id

Website : www.jogjakota.go.id

KIA (Kartu Identitas Anak)

KIA adalah kartu identitas resmi yang diberikan kepada anak penduduk Kota Yogyakarta yang berusia 0-17 tahun kurang satu hari atau belum pernah menikah.

Manfaat KIA : untuk pendaftaran sekolah, transaksi keuangan di Perbankan atau PT Pos Indonesia, Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/RSUD, tanda pengenalkependudukan yang sah,dan keperluan lain yang membutuhkan bukti diri identitas bagian kota Yogyakarta.

PROSEDUR DAN PERSYARATAN :

1. Mendaftar online melalui wa No. 082137589077 atau melalui JSS / Jogja Smart Service pada layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyebutkan jenis pelayanan yang diperlukan misal ganti KIA rusak/ ganti KIA hilang Pada jam pelayanan WA online yaitu Senin - Jumat jam 8-10.30 WIB
2. Membuka link pendaftaran yang diberikan oleh W a No tsb di atas, link pendaftaran tsb hanya berlaku 1 hari , segera buka link tsb dan
3. Mengisi format yang harus diisi melalui HP meliputi Nama Pemohon, NIK, No, KK, alamat email, No.HP, No. Wa. dan mengisi keperluan pelayanan yang diinginkan misal permohonan KIA an. Anak ybs pada kolom keterangan dengan jelas.
 - Untuk pelayanan KIA : foto KK Asli yg tercantum nama anak tsb, foto akta kelahiran anak , foto anak untuk KIA anak di atas 5 tahun dikirim/upload ke link pelayanan KIA tsb.
 - Foto KIA yang rusak untuk pergantian KIA yang rusak, dikirim/upload ke link pelayanan KIA tsb.
 - Foto Surat pelaporan kehilangan dari Kepolisian untuk pergantian KIA yang hilang dikirim/upload ke link pelayanan KIA tsb.
 - Untuk anak usia sampai dengan umur 5 tahun tidak perlu mencantumkan foto anak,
 - Untuk anak usia di atas 5 tahun -16 tahun mencantumkan foto anak, dikirim/upload ke link pelayanan KIA tsb.
 - KIA dapat diambil di Dindikcapil sesuai jadwal yang diinfokan Dindikcapil melalui WA.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak foto persyaratan dokumen diterima lengkap melalui pendaftaran online.

BIAYA : Gratis.

Masa berlaku

- a) KIA baru untuk anak dibawah 5 tahun samapi anak berumur 5 tahun,
- b) Untuk anak umur di atas 5 tahun (>5 tahun) adalah sampai dengan anak berumur -17 tahun kurang 1 hari

MUTASI PENDUDUK (pindah keluar/pindah datang)

PROSEDUR DAN PERSYARATAN :

1. Mendaftar online melalui WA No. 082137589077 atau melalui JSS (Jogja Smart Service) dengan menyebutkan jenis pelayanan yang diperlukan (pindah keluar/pindah datang). pada Jam pelayanan WA online yaitu Senin- Jum'at jam 8--10.30 WIB
2. Membuka link pendaftaran yang diberikan oleh WA No tsb di atas, mengisi format yang harus diisi melalui HP meliputi Nama, NIK, No, KK, alamat email, No.HP, No. Wa. dan mengisi keperluan pelayanan yang diinginkan (pindah keluar/pindah datang) pada kolom keterangan dengan jelas.
3. Upload/kirim foto dokumen pendukung (foto KTP , KK, surat nikah, kutipan akta lahir,atau dokumen lain yang diperlukan) melalui Wa
4. Untuk pindah datang antar kabupaten/Kota antar Propinsi dilengkapi Surat pernyataan tidak keberatan Penggunaan Alamat dari pemilik rumah bila alamat yang digunakan bukan milik sendiri atau orangtua diketahui Ketua RT atau Surat Pernyataan dari Pemohon apabila alamat kk yg akan ditempati milik orangtua/ milik sendiri diketahui Ketua RT.
5. Untuk pindah keluar foto KTP pemohon , KK lama , dokumen pendukung dan foto KK/alamat yang akan ditempati dengan jelas dan lengkap.
6. Surat pindah keluar yang telah selesai diproses Dindikcapil akan dikirim melalui email pemohon, dapat dicetak sendiri dengan kertas A4 80gram atau dapat dicetakkan di Kecamatan.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak foto persyaratan dokumen diterima lengkap melalui pendaftaran online.

BIAYA : Gratis.

Masa berlaku surat keterangan pindah datang 30 hari kerja sejak diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal.

DAFTAR WA ONLINE PELAYANAN DINDUKCAPIL :

- A. PELAYANAN KEPENDUDUKAN KTP, KK, MUTASI/ PINDAH PENDUDUK, SKTS /SURAT KET .TINGGAL SEMENTARA NO. 082137589077
 - B. PELAYANAN AKTA KELAHIRAN, KEMATIAN, AKTA HILANG/RUSAKKUTIPAN KEDUA,KEABSAHAN AKTA NO. 085156474750
 - C. PELAYANAN PERKAWINAN,PERCERAIAN, ADOPSI NO. 089673930804
 - D. PELAYANAN KONSOLIDAS,I DATA, BILA NIK., KK BERMASALAH DALAM PENDATAAN BPJS, BANK, CPNS, PENDAFTARAN SEKOLAH DLL. DATA BELUM ONLINE. NO. WA. 0895807933383
- JAM PELAYANAN WA ONLINE :SENIN-JUM'AT JAM 08.00 -10.30 WIB.



INFORMASI PERSYARATAN
PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
STANDARD OPERASIONAL
PROSEDUR BARU
KEMANTREN GEDONGTENGEN



- Pelayanan KK
- Pelayanan SKTS

KEMANTREN GEDONGTENGEN
Jl. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta
Telp/ Fax. (0274) 515787
Email : gt@jogjakota.go.id
Hotline SMS : 08122780001
Hotline email : upik@jogjakota.go.id
Website : www.jogjakota.go.id

PELAYANAN KARTU KELUARGA /KK/C1

PROSEDUR DAN PERSYARATAN :

1. Mendaftar online melalui wa No. 082137589077 dengan menyebutkan jenis pelayanan yang diperlukan (misal ganti KK karena hilang/ perubahan status/ ada mutasi penduduk/ kelahiran/ kematian/pembaruan format, Pada Jam pelayanan WA online yaitu Senin- Jumat jam 8-10.30 WIB WIB atau melalui web broser **JSS/Jogja Smart Servive** pada **aplikasi** layanan **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2. Segera membuka link pendaftaran yang diberikan oleh W a No tsb di atas, mengisi format yang harus diisi melalui HP meliputi Nama, NIK, No, KK, alamat email, No.HP, No. Wa. dan mengisi keperluan pelayanan yang diinginkan pada kolom keterangan dengan jelas.
3. Menunggu balasan dari link tsb berupa No.token, tgl daftar,nama pemohon, NIKpemohon, Email, No HP, No. WA Keperluan,Urutan pendaftaran, dan Locket Tujuan
4. Untuk pelayanan KK hilang : foto KTP asli Pemohon, foto surat kehilangan KK dari kepolisian /Polsek dan foto selfi pemohon dengan Surat Kehilangan utk verifikasi permohonan, dikirim/upload dikirim ke link pelayanan KK tsb. Link hanya berlaku 1 hari pada hari pendaftaran
5. Untuk pelayanan KK ganti data/status : foto KTP asli pemohon,, foto KK yang lama dan foto dokumen terkait (misal : akta nikah/ akta kelahiran/ akta kematian/akta cerai) sesuai keperluan pemohon dikirim/upload ke link pelayanan KK tsb. Link hanya berlaku 1 hari pada hari pendaftaran
6. Apabila KK yang telah selesai diproses di Dindukcapil , akan dikirim melalui email pemohon, dapat dicetak sendiri dengan kertas A4 80 gram atau dapat dicetak melalui Kemantren/Kecamatan dengan menyerahkan KK lama untuk ditukar KK Baru.
7. Untuk perubahan KK karena mutasi /pindah datang dari luar kota ke Kota Yogyakarta disamping foto KTP Pemohon , dokumen surat pindah,juga perlu mengupload foto KK yang akan ditempati, serta Surat pernyataan tidak keberatan Penggunaan Alamat dari pemilik rumah bila alamat yang digunakan bukan milik sendiri atau orangtua diketahui Ketua RT atau Surat Pernyataan dari Pemohon apabila alamat kk yg akan ditempati milik orangtua/ milik sendiri diketahui Ketua RT.
8. Jika permohonan KK diwakilkan agar memfoto Surat Kuasa dan KTP Penerima Kuasa diupload/dikirim ke link pelayanan tsb.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak foto persyaratan dokumen diterima lengkap melalui pendaftaran online.

BIAYA : Gratis.

PRODUK PELAYANAN :

KK baru sesuai data dan dokumen yang dikirim /diupload pemohon dikirim melalui email pemohon

SKTS (Surat Keterangan Tinggal

Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dindukcapil dan diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara

PROSEDUR DAN PERSYARATAN :

1. Mendaftar online melalui WA No. 082137589077 dengan menyebutkan jenis pelayanan yang diperlukan (mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara/SKTS). Pada Jam pelayanan WA online yaitu Senin- Jum'at jam 8--10.30 WIB. WIB atau melalui web broser JSS/Jogja Smart Service pada aplikasi layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Membuka link pendaftaran yang diberikan oleh WA No tsb di atas, mengisi format yang harus diisi melalui HP meliputi Nama, NIK, No, KK, alamat email, No.HP, No. Wa. dan mengisi keperluan pelayanan yang diinginkan (pelayanan SKTS/Surat Keterangan Tinggal Sementara) pada kolom keterangan dengan jelas.
3. Upload/kirim foto dokumen pendukung yaitu : (foto Pengantar RT/RW daerah tujuan tempat tinggal sementara/Kota Yogyakarta , foto KTP dan KK dari daerah asal , pas foto warna ukuran 3x4 =1 lembar,, foto KK pengampu Pondokan/kost, foto kartu pegawai atau kartu karyawan atau kartu pelajar/ mahasiswa) dan dokumen lain yang diperlukan) , melalui link yang diberikan Wa No. 082137589077.atau melalui web browser JSS.
4. SKTS dapat diambil di Dindukcapil sesuai jadwal yang diinfokan melalui WA.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak foto persyaratan dokumen diterima lengkap melalui pendaftaran online.

BIAYA : Gratis.

Masa berlaku Surat Keterangan Tinggal Sementara =1 tahun dan tidak dapat diperpanjang masa berlaku, kecuali bagi pelajar dan makasiswa.



PELAYANAN KTP- EL

INFORMASI PERSYARATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR BARU KEMANTREN GEDONGTENGEN



● PELAYANAN KTP- EL

KEMANTREN GEDONGTENGEN

Jl. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta

Telp/ Fax. (0274) 515787

Email : gt@jogjakota.go.id

Hotline SMS : 08122780001

Hotline email : upik@jogjakota.go.id

Website : www.jogjakota.go.id

pelayanan KTP dipusatkan di Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipil Balai Kota,

PROSEDUR DAN PERSYARATAN :

1. Mendaftar online melalui **web broser JSS/Jogja Smart Service pada aplikasi layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Atau melalui wa No. 082137589077** atau melalui JSS (Jogja Smart Service) dengan menyebutkan jenis pelayanan yang diperlukan (misal ganti KTP rusak/ gantiKTP hilang/ KTP baru untuk remaja 17 tahun/ ganti KTP karena perubahan status. Pada Jam pelayanan WA online yaitu Senin - Jum'a t jam 8-10.30 WIB .Segera membuka link pendaftaran yang diberikan oleh Wa No tsb di atas, karena hanya berlaku 1 hari,
2. Mengisi format yang harus diisi melalui HP meliputi Nama Pemohon , NIK, No, KK, alamat email, No.HP, No. Wa. dan mengisi keperluan pelayanan yang diinginkan pada kolom keterangan dengan jelas.
 - Menunggu balasan dari link tsb berupa No.token, tgl daftar,nama pemohon, NIKpemohon, Email, No HP, No. WA Keperluan,Urutan pendaftaran, dan Loket Tujuan
 - Untuk pelayanan KTP hilang : foto surat kehilangan KTP dari kepolisian /Polsek dan foto KK Asli ; foto selfi pemohon dengan Surat Kehilangan utk verifikasi permohonan, dikirim/upload dikirimke link pelayanan KTP tsb. Link hanya berlaku 1 hari pada hari pendaftaran
 - Untuk pelayanan KTP rusak : foto KTP yang rusak dan foto KK Asli ; foto selfi pemohon dengan KTP yg rusak/surat ket pengganti KTP untuk keperluan verifikasi, dikirim/upload dikirimke link pelayanan KTP tsb. Link hanya berlaku 1 hari pada hari pendaftaran
 - **Untuk KTP karena perubahan status karena kematian atau pernikahan sebaiknya mengurus perubahan KK terlebih dahulu, secara daring/online.**
 - Saat akan mengambil KTP di Dindikcapil agar menunjukkan WA dari Dindikcapil tentang pemberitahuan kapan KTP tsb dapat diambil dengan membawa persyaratan dokumen yang fotonya diupload dan menunjukkan bukti no token pendaftaran di WA.
 - Jika permohonan diwakilkan agar memfoto Surat Kuasa dan KTP Penerima Kuasa diupload/dikirim ke link pelayanan tsb.
3. Untuk Rekam KTP 17 tahun langsung dapat dilayani ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balai Kota, dengan membawa KK asli dan fotocopy , karena selama pandemi

4. KTP EL dapat diambil di Dindikcapil BalaiKota sesuai jadwal yang diinfokan dari Dindikcapil melalui WA

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak foto persyaratan dokumen diterima lengkap melalui pendaftaran online.
Masa berlaku KPel : seumur hidup, kecuali ada perubahan status kependudukan dari warga ybs.

BIAYA : Gratis.

PRODUK PELAYANAN :

KPpel baru pengganti yang rusak/Hilang /Surat Ket
KTP/perubahan KK

PELAYANAN TAMBAHAN UNTUK KTPYANG HILANG ATAU RUSAK

Untuk KTP Hilang atau rusak yang tidakada perubahan data, disamping pelayanan melalui WA online No, 082137589077 atau melalui layanan JSS / Jogja Smart Service, juga ada Inovasi pelayanan tambahan lain yaitu :

Disediakan pelayanan Drive Thru cetak KTP El Hilang dan Rusak bagi Warga Kota Yogyakarta yaitu pelayanan mobile cetak KTP El yang dilayani hari Senin – Kamis, pukul 09.00 – 12.30,bertempat di halaman parkir Selatan Balaikota (timur kantin Balaikota/ selatan air mancur),dengan persyaratan

1. Untuk pelayanan KTP hilang : surat keterangan kehilangan KTP dari kepolisian /Polsek dan KK Asli , apabila yang datang/pemohon bukan ybs. atau Kepala Keluarga wajib membawa Surat Kuasa bermeterai Rp 10.000,-
2. Untuk KTP rusak , membawa KPel yang rusak dan KK/Kartu Keluarga asli dan apabila apabila yang datang/pemohon bukan ybs. atau Kepala Keluarga wajib_membawa Surat Kuasa bermeterai Rp 10.000,-

Layanan drive thru KTP dapat ditunggu di atas motor/mobil plat nomor Yogya.dan langsung jadi

